



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
dengan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
tentang
PEMANFAATAN LAHAN/SARANA PRASARANA

No. B. 2020 .KC-IX/OPS/07/2022
No : 0638/MoU/II.3.AU/A/2022

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Prasarana Lokasi Mesin ATM (Perjanjian Sewa Menyewa) ini dibuat pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25 - 07 - 2022) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Surabaya Mulyosari dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, sebagai berikut :

- I. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Surabaya Mulyosari, suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini di wakili oleh Bpk. Mukhamad Lidi Purnawan, Branch Office Head PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku kuasa direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Universitas Muhammadiyah Surabaya suatu Badan Usaha penyedia layanan Pendidikan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Sukadiono, MM. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut juga sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama sama sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perseroan yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki sarana perbankan antara lain tetapi tidak terbatas pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang pendidikan dengan nama Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan sarana Mesin ATM yang akan ditempatkan di wilayah kekuasaan PIHAK KEDUA.
- Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung ditempatkan Mesin ATM dan bersedia di tempati/disewa guna keperluan pemasangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik PIHAK PERTAMA.
- Para PIHAK bermaksud untuk bekerjasama dengan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PARA PIHAK SETUJU AKAN PASAL- PASAL YANG TERTERA SEBAGAI BERIKUT :

**Pasal 1
JANGKA WAKTU SEWA**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2025.
2. PIHAK KEDUA memberi hak utama kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa sewa, untuk jangka waktu tahun berikut berturut-turut setelah jangka waktu perjanjian berakhir, dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan kemudian, dengan kesepakatan bersama setelah adanya persetujuan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA bersedia mengizinkan proses penarikan mesin ATM jika sewaktu-waktu ATM ditarik oleh PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA bersedia mengakhiri perjanjian sewa apabila pengelolaan ATM telah diserahkan ke PT. Jalin (sesuai surat Kantor Wilayah BRI Surabaya no. 316.e-OJLPM/JAR/10/2017 tanggal 05 Oktober 2017)

**Pasal 2
HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN**

Besar dan cara pembayaran harga sewa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditentukan sebagai berikut :

1. Besarnya harga sewa sebesar Rp. 35.000.000/tahun (tiga puluh lima juta per tahun), sudah termasuk PPN, biaya kebersihan dan keamanan. Biaya listrik, AC dan biaya lainnya yang mungkin timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran harga sewa untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dibayar oleh PIHAK PERTAMA secara sekaligus dimuka/pada saat ditandatangani perjanjian ini, untuk itu akan dibuat kwitansi/tanda terima yang sah tersendiri atas penerimaan uang sewa tersebut dan pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening sebagai berikut :

Atas Nama : Universitas Muhammadiyah Surabaya
No.Rekening : 119701000303307
Bank : Bank BRI

**Pasal 3
OBYEK SEWA**

PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA memanfaatkan dari PIHAK KEDUA berupa sebidang lahan/sarana prasarana yang terletak di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan ukuran 3 M x 1,5 M yang letak tanahnya telah diketahui bersama sesuai dengan gambar yang terdapat dalam Lampiran Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4
PENGGUNAAN OBYEK SEWA

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk menggunakan ruangan sewa tersebut menurut kepentingannya, oleh karenanya PIHAK PERTAMA berhak memasang signage milik PIHAK PERTAMA di luar bangunan, sesuai kepentingan PIHAK PERTAMA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA. Dengan ketentuan, bahwa setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil kembali signage milik PIHAK PERTAMA tersebut.
2. PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan untuk memakai/menggunakan ruangan sewa untuk menempatkan ATM milik PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK PERTAMA menggunakan ruangan sewa selain untuk menempatkan ATM-nya, maka PIHAK KEDUA berhak memberi teguran kepada PIHAK PERTAMA dan apabila PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan teguran PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 5
FASILITAS-FASILITAS

Fasilitas-fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA atas ruangan sewa adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yaitu sebidang lahan/sarana prasarana untuk dimanfaatkan sebagai penempatan Mesin ATM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta perlengkapannya;
2. Billboard, Building Sign dan Fascia Sign diperkenankan dipasang pada tempat yang telah disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Biaya pemasangan dan Perjanjian yang timbul atas pemasangan tersebut pada ayat (2) menjadi beban PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA diberikan keleluasaan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu mengoperasikan mesin ATM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Surabaya Mulyosari.
2. Selama jangka waktu sewa PIHAK PERTAMA diperbolehkan untuk mengubah atau memindahkan peralatan yang terpasang atau memperbaiki alat dan sarana pendukung milik PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.
3. Berkewajiban membayar sesuai dengan harga sewa sebagaimana tercantum pada pasal 2 perjanjian ini.

Pasal 7
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA


1. PIHAK KEDUA berhak menerima harga sewa sebagaimana tersebut pada pasal 2 dalam perjanjian ini.
2. Berhak menegur dan mengingatkan PIHAK PERTAMA dalam hal kelalaian memenuhi kewajibannya.
3. Berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan secara umum fasilitas yang disediakan untuk digunakan dalam obyek sewa setelah perjanjian ini ditandatangani.
4. Tidak menyewakan lagi atau menyerahkan obyek yang telah dibangun PIHAK PERTAMA sebagian maupun seluruhnya atau mengoperkan atau mengalihkan ruangan sewa ini kepada orang/PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8
KEADAAN DARURAT
(FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi Keadaan Darurat (Force Majeure) seperti bencana alam, gempa bumi, angin topan dan huru-hara yang disebabkan oleh keadaan politik atau kekacauan wilayah dan perang dan mengakibatkan kerusakan berat sehingga menjadi seluruhnya tidak dapat ditempati dan tidak mungkin diperbaiki oleh PIHAK KEDUA, maka Perjanjian ini **Batal Demi Hukum** dan masing-masing Pihak tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari Pihak lainnya.

Pasal 9
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN

1. Apabila setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan PARA PIHAK tidak memperpanjang perjanjian tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan obyek sewa berupa bangunan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sewaktu-waktu sepanjang sudah ada persetujuan kedua belah pihak dengan syarat pihak yang menghendaki memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya secara tertulis.
3. Apabila PIHAK KEDUA yang menghendaki perjanjian kerjasama ini diakhiri sebelum waktunya maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa harga sewa yang telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA untuk periode masa yang belum berjalan, sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA yang menghendaki pengakhiran perjanjian ini maka PIHAK KEDUA tidak wajib mengembalikan sisa harga sewa tersebut.
4. Pengakhiran perjanjian tersebut akan menyebabkan berakhir pula hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA akan memberikan prioritas pada PIHAK PERTAMA untuk melakukan perpanjangan sewa selama 1 (satu) tahun, mengenai isi perpanjangan lainnya akan dirundingkan kembali oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian kerjasama ini dikehendaki untuk diperpanjang, maka harus ada pembicaraan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

- 4 -


6. PIHAK KEDUA bersedia apabila sewaktu-waktu jika ATM ditarik oleh pihak BRI dan PIHAK KEDUA bersedia mengakhiri sewa apabila pengelolaan ATM telah diserahkan terimakan ke PT. Jalin.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang tidak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu dalam aslinya.

PIHAK PERTAMA
Universitas Muhammadiyah Surabaya



PIHAK KEDUA
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

